



Persepsi Konstituen Terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Walid Mustafa Sembiring*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi konstituen terhadap anggota DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jumlah populasi seluruh pemilih Kabupaten Samosir yang ikut dalam pemilihan umum pada bulan April 2009 dengan jumlah 100.000 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak yaitu 3 Kecamatan, dari setiap Kecamatan diambil 2 Desa, dari setiap Desa diambil 2 Dusun dan dari setiap Dusun diambil 5 KK. Sebagai sampel berjumlah 71 KK diambil secara acak dari Kecamatan Pangururan, Onanrunggu, Sianjur Mula-mula. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa observasi, penyebaran angket, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik sederhana dengan rumus tabel frekuensi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapat responden terhadap anggota DPRD belum berperan dalam menjalankan tugasnya dengan baik sebagai anggota DPRD didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir, Kepala daerah Kabupaten Samosir bersama dengan anggota DPRD Samosir membentuk perda pada rapat peripurna DPRD Kabupaten Samosir. Anggota DPRD Kabupaten Samosir selalu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Perda, Perpu dan APBD.

Kata Kunci: DPRD; Persepsi; Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This study aims to determine how perceptions of the constituents of the legislators in improving public welfare Samosir regency. This research uses descriptive method with the number of population is the whole electorate Samosir who participated in the general elections in April 2009 with a total of 100,000 people. The sample in this study were drawn at random, namely three districts, each district of the village taken 2, drawn 2 of every village and every hamlet Hamlet taken 5 KK. As a sample of 71 households drawn randomly from the District Pangururan, Onanrunggu, Sianjur at first. Data collection techniques in this study is the form of observations, questionnaires and interviews. Data analysis technique used is a simple statistical formula frequency table. The results showed that the respondents to the opinion of members of parliament has not been instrumental in carrying out their duties properly as a member of parliament in improving the welfare of people in Samosir, Samosir district chief along with legislators at the meeting Naidoo establish regulations peripurna Samosir Regency. Samosir District Assembly Members always carry out surveillance on the course of regulation, decree and budget.

Keywords: Legislators; Perception; Public Welfare

How to Cite: Sembiring M.W. (2014). Persepsi Konstituen terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 119-132

*Corresponding author:

E-mail: walidmustafauma@gmail.com

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18, Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan perubahan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 (Widdjajah, 2004:1) yang berbunyi, " bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan UU".

Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 telah terjadi pergeseran pemerintahan dari yang semula menganut model efisiensi struktural kearah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan Desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah, tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara Kesatuan Indonesia.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945. Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 ini tetap dalam prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi luas adalah bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak di tangani oleh pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan/kebebasan untuk menangani urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing – masing.

Para anggota dewan sebelumnya terpilih adalah person-person yang sepenuhnya berada di bawah bendera-bendera partai politik dan dalam struktur partai politik baik secara formal maupun non formal. Tetapi setelah mereka terpilih menjadi anggota dewan maka mereka menjadi perwakilan para konstituen di daerah pemilihannya, tidak lagi mewakili partainya. Meski tidak bisa dihilangkan sama sekali eksistensi partai tempat dia berasal, namun konstituen menjadi prioritas.

Parpol merupakan salah satu faktor penting yang berfungsi sebagai mesin politik yang bekerja untuk menyusun isu-isu kebijakan politik. Oleh karena itu sudah selayaknya parpol harus mendengarkan kebutuhan masyarakat konstituennya. Menurut Surbakti (1992:116) menyatakan tentang fungsi partai politik yaitu: Sosialisasi politik; Pelaksanaan pendidikan politik; Rekrutmen politik; Partisipasi politik; Artikulasi kepentingan; Pemadu kepentingan; Komunikasi politik; Pengendalian konflik; Kontrol politik; Persuasi; Represi; Pembuat kebijakan

Jika mengacu pada pengalaman keterwakilan rakyat melalui DPR RI, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten serta pemilu presiden secara langsung sangat sulit untuk mengukur hubungan antar pemilih dengan yang dipilih. Pada sisi yang lain masyarakat (pemilih) kesulitan untuk mengontrol apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan janji tentang perubahan dan perbaikan suatu daerah. Ada jarak yang terpisah cukup jauh untuk menagih janji yang disampaikan. Ada jarak waktu antara mandat yang diberikan para pemilih (*election*) dengan keputusan yang dibuat oleh parlemen dan legislatif (*decision*). Juga ada jarak sosial antara rakyat heterogen dengan politisi dan birokrasi yang homogen (sebagai kelas penguasa). Juga ada jarak antara pengetahuan, nilai dan pengalaman masyarakat awam dengan keahlian dari politisi profesional.

Kalau parpol dan anggota legislatif gagal menyadari dan memahami maka yang terjadi kemudian adalah keterputusan (*disconnection*) parpol dengan anggota legislatif terhadap konstituennya. Ini tentu bukan hal yang

baik karena di dalam masyarakat akan timbul sikap apatis terhadap parpol dan wakil-wakilnya. Forum warga adalah salah satu inisiatif warga untuk mewujudkan andil tanggung jawab kewarganegaraannya melalui pengorganisasian dari kelompok rakyat atau individu (*people regrouping*) untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka yang memungkinkan mereka untuk maju menuju perubahan sosial dalam sebuah sistem partisipasi.

Semenjak berakhirnya rezim orde baru yang otoriter, sebagian masyarakat sangat responsif terhadap kenyataan yang terjadi, bahkan terjebak dalam perasaan senang terhadap kepemimpinan pada Orde Lama (*euphoria*). Aksi demo yang sebelumnya sebagai suatu yang langka, kini menjadi hal yang biasa. Hal yang kecil sekalipun bisa mengundang aksi demo yang besar dan anarkis. Ada kesan masyarakat tentang pemilihan anggota

dewan sebagai wakil rakyat yang tidak menepati janjinya, masyarakat merasa trauma terhadap perlakuan anggota dewan.

Sepanjang tahun 2007 dan tahun 2008 mereka disuguhi banyak kasus dugaan perilaku penyimpangan dari sejumlah anggota dewan, melalui dari kasus pelecehan seksual, suap, hingga korupsi. Menurut harian waspada pada tanggal 21 Oktober 2009 data terakhir malahan menyebutkan, sedikitnya 77 nama pimpinan politikus di DPR/DPRD termasuk dalam daftar penerimaan gratifikasi atau suap sehingga memunculkan kesan, sebagai besar produk legislatif merupakan komoditas perdagangan. Penegakan hukum masih bersifat diskriminatif. Sekalipun memiliki dosa besar, tetapi tak disentuh karena dinilai "orang kuat" dengan dalih tidak cukup bukti.

Dari sekian tokoh yang tercantum dalam daftar, bukan mustahil ada yang tak tahu rekam jejaknya yang negatif atau sengaja disembunyikan sehingga bukan mustahil tanpa masukan dari masyarakat luas akan lolos tokoh yang sebenarnya tidak tepat menjadi anggota dewan. Dengan demikian, harapan terjadinya perubahan di negeri ini hanyalah mimpi. Harus diakui, banyak anggota DPR dan DPRD yang diduga terlibat berbagai kasus mempengaruhi pencitraan lembaga tersebut. Masyarakat akhirnya bersifat apriori terhadap dewan. Sebenarnya sikap itu tidak boleh terjadi karena hal itu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan. Masyarakat terjebak dalam pragmatis sesaat, terlebih kondisi perekonomian sedang tidak menguntungkan. *Money politik* akhirnya menjadi dominan, tak peduli kualitas calon. Sikap tersebut dipengaruhi dari pengalaman selama ini para wakil rakyat setelah menikmati kedudukan di kursi kekuasaan, lupa kepada para pemilihnya (konstituen). Oleh karena itu untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap disempurnakannya peraturan-

peraturan dalam aturan main sekaligus mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya masukan mereka. Negara ini tak akan berubah jika bangsanya tidak ada keinginan perubahan.

PEMBAHASAN

Menurut Toha (1999: 138) menyebutkan bahwa “persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.

Kunci untuk memahami persepsi adalah merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya pernyataan yang benar terhadap situasi “.

Menurut Kartona (1995: 50) memberikan defenisi sebagai berikut: a) Proses pengetahuan dan mengenali objek atau kejadian objektif dengan bantuan indera; b) Kesadaran dari proses – proses organism; c) Satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti – arti yang berasal dari pengalaman masa lalu.

Menurut Wirawan (1995: 37) menyatakan bahwa, “persepsi merupakan hasil hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku”.

Dengan begitu banyaknya pengertian atau teori yang menjelaskan pengertian persepsi, maka penulis menyimpulkan: bahwa persepsi adalah sebagai proses penalaran yang berawal dari kesadaran yang timbul sebagai hasil proses belajar, pengalaman dan wawasan, pengetahuan yang dimiliki sehingga melahirkan tanggapan, penelnaan, atau penerimaan seseorang terhadap suatu objek atau gejala. Jadi faktor penentu yang sangat dominan terhadap persepsi seseorang adalah kemampuan berpikir, pengalaman hidup, motif dan sistem nilai.

Menurut UU Perdata yang dimaksud dengan konstituen adalah orang-orang yang sudah dewasa yang telah berumur 21 tahun ke atas atau sudah cakap hukum.

Menurut UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1-6 syarat-syarat konstituen sebagai peserta pemilu adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; Sehat jasmani dan rohani; Terdaftar sebagai pemilu.

Menurut Soemarjan, (2006: 103) masyarakat adalah: “Orang – orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan”.

Menurut Koentjaraningrat, (2002: 45) masyarakat adalah “Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok orang-orang yang berinteraksi dan terorganisasi sebagai ciri berbagai kegiatan dalam kelompok dan bertumpu pada tujuan bersama. Sedangkan yang di maksud dengan konstituen adalah orang-orang yang ikut memilih dalam pemilihan umum.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, oleh karena yang satu tergantung dengan yang lainnya saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, tak ada kedudukan tanpa adanya peran. Pentingnya peran adalah bahwa hal itu mengatur kelakuan seseorang sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat

menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang di sekitarnya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan, peranan mencakup tiga hal seperti yang dinyatakan oleh Soekanto (2006: 212) yakni: a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu penting bagi struktur sosial masyarakat.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan, gejala tersebut biasanya disebabkan adanya kecenderungan yang kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dari pada spiritualisme. Di dalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan, tidak jarang terjadi di dalam proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi.

Menurut Soekanto (2002: 237) mendefinisikan peran adalah: aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah andil seseorang dalam menjalankan kewajiban-

kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

DPRD adalah Badan Legislatif daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum. DPRD sebelum reformasi ditempatkan sebagai bagian dari pemerintahan daerah, akibatnya DPRD menjadi tidak mandiri dan selalu berada di bawah dominasi pemerintahan daerah. Pada masa Refomasi dengan adanya UU No. 12 tahun 2008, Pasal 40 dinyatakan "DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah". Jadi disini jelas bahwa DPRD dipisahkan dari pemerintahan daerah dan dikembalikan fungsinya sebagai mestinya untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenangnya agar dapat berlangsung seimbang, maka keduanya tidak dikenal hubungan secara hirarki atau tidak hubungan atas bawahan.

DPRD pada masa sekarang ini menempati posisi yang sangat kuat dan setara dengan kekuasaan eksekutif atau mitra sejajar, secara prakteknya masih harus dibuktikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apakah lembaga ini benar-benar mampu menciptakan keadaan yang berimbang dengan eksekutif sehingga segala sesuatunya kembali kepada DPRD itu sendiri untuk mampu tidaknya memainkan peranan yang diharapkan oleh masyarakat meskipun demikian DPRD tidak boleh menyalahgunakan hak dan wewenang yang telah diberikan oleh UU No. 12 tahun 2008. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah DPRD mengembangkan fungsi-fungsinya di dalam menyusun dan menetapkan kebijakan publik (*legislative*), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Masyarakat yang diwakili oleh DPRD berharap diakomodasi di dalam kebijakan-kebijakan publik, diperjuangkan hak-haknya dan di bela kepentingannya dari tindakan-tindakan yang semena-mena yang merugikan.

Peran Anggota DPRD dalam UU No. 12 tahun 2008 yang diatur pada pasal 42-45 ditegaskan sebagai pejabat negara dengan

alasan: 1) DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah, dengan demikian status atau kedudukannya setara; 2) Salah satu kriteria umum yang digunakan dalam menentukan status jabatan adalah “Jika dipilih oleh rakyat dan mewakili rakyat dan oleh karena anggota DPRD dipilih oleh rakyat dan mewakili rakyat maka ia disebut pejabat negara; 3) DPRD adalah institusi politik yang keberadaannya sebagai perwujudan pembagian kekuasaan di daerah dengan status ketua, wakil ketua dan anggota DPRD sebagai pejabat negara maka mereka berhak atas kedudukan protokoler dalam berbagai acara resmi kenegaraan dan pemerintahan daerah.

Kalau di tingkat pusat ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai badan legislatif yang menjadi mitra Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Di daerahpun ada lembaga legislatif daerah yang bernama “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)” ditingkat Kabupaten namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Selain peran itu Anggota DPRD menurut Pasal 78 UU No.22 tahun 2003 susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang di sempurnakan menurut Pasal 42 UU No. 12 tahun 2008 yaitu DPRD mempunyai tugas dan wewenang, Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama; Membahas dan menyetujui rancangan tentang APBD bersama dengan kepala daerah; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Peraturan kepala daerah APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional daerah; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada Presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/ Kota; Memilih wakil kepala daerah dalam hal

terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap perjanjian internasional di daerah; Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang di lakukan oleh pemerintah daerah; Meminta laporan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah; Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; Melaksanakan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain tugas dan wewenang yang dimaksud pada ayat (1) DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah DPRD mengembang fungsi-fungsi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan, anggaran dan pengawasan. Dengan demikian dari kutipan di atas sudah jelas bahwa anggota DPRD akan cukup membantu terciptanya suatu daerah yang otonom.

Menurut Soemarjan, (2006: 103) masyarakat adalah: “orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan”. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok orang-orang yang berinteraksi dan terorganisasi merupakan sebagian ciri-ciri berbagai kegiatan dalam kelompok pada tujuan bersama.

Pengertian kesejahteraan sosial adalah merupakan suatu keadaan aman, tentram dan makmur yang dirasakan oleh seluruh masyarakat secara keseluruhan tanpa ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Perkembangan kesejahteraan masyarakat pada umumnya ditinjau dari 2 sisi yaitu; tingkat kesejahteraan masyarakat dan Pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terjadi sejalan dengan distribusi kesejahteraan

yang makin merata, ataupun sebaliknya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diikuti oleh distribusi kesejahteraan yang makin merata disebut sebagian perkembangan kesejahteraan yang konvergen. Disisi lain peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terjadi dengan distribusi kesejahteraan yang makin senjang disebut sebagai perkembangan kesejahteraan yang divergen.

Defenisi kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis konvensional merupakan konsep materialis murni yang menafsirkan keterkaitan rohaniah. Akan tetapi masyarakat menginginkan kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafsirkan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek rohaniah. Kesejahteraan lahir bathin tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja melainkan juga moral, agama, psikologi, sosial, politik, demografi dan sejarah.

Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintergrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah daerah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi yang semestinya.

Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan kerohaniah, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan dalam kedua sisi tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menurut Segel dan Bruzy (1997: 8) mendefinisikan kesejahteraan: adalah

“Kondisi sejahtera dari masyarakat, meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

Berbagai studi mengenai kesenjangan menemukan kesimpulan bahwa perkembangan kesejahteraan mempunyai pola tertentu. Oleh karena itu pengamat terhadap pola perkembangan dan distribusi kesejahteraan dan formulir kebijakan yang relevan merupakan hal yang menarik, khususnya bagi perencana pembangunan.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penetapan calon anggota legislatif (Caleg) yang terpilih berdasarkan suara terbanyak-tidak berdasarkan nomor urut- membuat setiap Caleg harus berjuang ekstra keras untuk dapat dikenal oleh masyarakat. Beragam cara ditempuh hanya demi dikenal dan meraih simpati dari calon konstituennya. Dan pada akhirnya bisa dipilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang telah digelar pada 9 April 2009 lalu. Untuk lebih mengenalkan diri, setiap Caleg terus berlomba memperkenalkan diri melalui beragam media, mulai dari dengan memasang bendera, spanduk, umbul-umbul, poster, baliho, stiker, memasang iklan di media cetak dan elektronik dan lain sebagainya. Persaingan yang cukup ketat juga membuat bermunculan atribut Caleg hampir di setiap jalan dan sudut-sudut yang strategis. Atribut Caleg yang mirip ‘hutan poster’ justru membuat masyarakat sedikit bingung karena jumlahnya yang terlalu banyak dan pemasangan yang terkesan semrawut. Hal seperti ini justru akan bertolak belakang dengan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Caleg, yakni meraih simpati masyarakat. Cara-cara yang agak lain pun menjadi harus dilakukan dan harus ditempuh. Salah satu yang menarik dan cukup banyak dengan mudah dijumpai di Kabupaten Samosir adalah Caleg memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan ‘menumpang’ identitas di warung-warung makan yang terletak di pinggir jalan yang mudah terlihat banyak orang. Selain memajang foto dan identitas Caleg

yang bersangkutan dan ajakan untuk mencontreng pada Pemilu Legislatif juga terdapat nama dan sajian menu yang terdapat di warung makan tersebut. Dengan cara ini selain menguntungkan sang Caleg juga turut memberikan keuntungan tersendiri bagi warung makan yang bersangkutan karena menjadi tampak lebih menarik. Untuk sedikit mengurangi anggaran kampanye, Caleg juga tak sedikit yang melakukan 'koalisi' dalam memasang atribut untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Satu spanduk, baliho, poster atau stiker bisa dibuat untuk memperkenalkan dua Caleg sekaligus. Cara lain yang dilakukan oleh Caleg untuk bisa merebut simpati di setiap tempat adalah dengan memasang stiker Caleg di bagian belakang angkutan kota (Angkot). Dengan cara ini maka akan lebih banyak masyarakat yang melihat stiker Caleg yang bersangkutan karena bisa berjalan dan tak hanya diam di satu tempat saja. Selain menguntungkan bagi Caleg, dengan menggunakan stiker One Way Vision maka penumpang yang berada didalam Angkot pun masih bisa melihat keluar tanpa terganggu dengan adanya stiker Caleg. Beragam kreatifitas dari sang Caleg patut mendapatkan apresiasi tersendiri. Kesemuanya terus dan akan terus dilakukan hingga batas akhir masa kampanye tiba demi mendulang pundi-pundi simpati dari masyarakat untuk bisa memilihnya pada Pemilu Legislatif lalu.

Berkenaan dengan politik uang, disinyalir bahwa Pemilu 2009 lalu adalah politik uang. Selain itu, dengan suara terbanyak, politisi yang akan terpilih adalah politisi yang berduit atau orang kaya. Pertanyaannya, mengapa politisi harus bermodal duit. Benarkah ada kaitan antara politik uang dengan penentuan calon terpilih dengan mekanisme suara terbanyak.

Beragam dan kreatif, cara yang digunakan partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) untuk mendapatkan dukungan rakyat. Yang terbaru adalah dengan cara memberi asuransi. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),

misalnya, bekerja sama dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, membagikan empat juta kartu asuransi jiwa kepada pemegang kartu tanda anggota (KTA) partai tersebut. Asuransi itu mencakup pemberian santunan kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Dengan nilai premi Rp5.000 setiap kartu per tahun, pemegang polis berhak atas klaim senilai sekitar Rp2,5 juta. Cara yang sama juga dilakukan parpol atau caleg dari partai lain. Dan sekarang datang sebuah terobosan, yaitu setidaknya mendapat asuransi. Dalam persaingan yang semakin kompetitif, parpol dan caleg memang harus mengerahkan segala daya dan upaya yang halal untuk meraih dukungan.

Penggalangan dukungan melalui pemberian asuransi dapat dinilai sebagai upaya kreatif untuk meraih simpati konstituen. UU Pemilu pun tidak mengatur ketentuan mengenai itu sehingga tidak ada aturan yang nyata-nyata dilanggar secara hitam putih. Memang, ada semangat yang patut dicurigai bahwa di sana terjadi transaksi pembelian suara. Caleg memberikan asuransi jiwa kepada calon pemilih dan sebagai imbalan, calon pemilih diharapkan akan mencontreng nama caleg. Di sana memang ada upaya pemberian bernilai uang kepada pemilih, yaitu berupa santunan. Tapi bukankah santunan itu baru akan diterima apabila klausul dalam perjanjian asuransi terpenuhi.

Jadi, melalui asuransi itu, sebenarnya tidak terjadi jual beli suara secara langsung yang dapat dikategorikan sebagai politik uang seperti diatur dalam UU Pemilu. Sesungguhnya, di balik persepsi negatif pemberian asuransi baik oleh partai maupun caleg kepada calon pemilihnya terselip semangat yang justru harus dicamkan dan dilaksanakan para calon wakil rakyat bila kelak duduk di lembaga legislatif. Yakni memperbaiki kesejahteraan konstituen yang mereka wakili. Tidak hanya saat menjelang pemilu, tetapi justru setelah pemilu berakhir, mereka yang terpilih seyogianya

melanjutkan pemberian asuransi jiwa itu kepada konstituen mereka.

Ihwal politik uang sebenarnya bukan rakyat pemilih yang memulai, tetapi justru partai politik yang menyuburkannya. Sudah bukan rahasia umum, seseorang yang ingin maju menjadi calon gubernur, bupati, atau wali kota harus setor sejumlah uang kepada partai politik. Bila mereka tidak memiliki uang, tidak mungkin yang bersangkutan mendapat tiket untuk maju sebagai seorang calon. Dari berbagai pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota, mayoritas masyarakat sudah paham. Sementara itu, dalam penentuan calon legislatif, partai politik tampaknya kurang cerdas dalam melakukan rekrutmen. Minimal, ada tiga pola yang terjadi. Pertama, pola patron klien yang dengan mudah ditengarai sebagai orang siapa, bawaan siapa, pihak kawan atau lawan. Kedua, sejumlah partai juga mengambil uang setoran dari proses rekrutmen calon legislatif (DPR, DPRD). Setoran itu terkait dengan daftar nomor urut jadi dan besarnya tergantung dari kebijakan masing-masing parpol. Ketiga, partai menjadikan anggota legislatif (baik di DPR maupun DPRD) sebagai mesin ATM (anjungan tunai mandiri) dari partai politik. Anggota DPRD yang pendapatannya minus. Sebab, selain setor ke partai, mereka harus membina konstituennya dengan cara memberikan sesuatu. Jadi, justru budaya partai itulah yang menyuburkan politik uang. Partai memperoleh setoran dari gaji anggota DPR dan DPRD dengan varian jumlah yang berbeda-beda. Ada yang 60 persen, 40 persen, dan 30 persen.

Ungkapan suara rakyat adalah suara Tuhan menjadi salah satu referensi dari Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Tujuannya jelas, mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri. Bukan rakyat disuruh memilih, tetapi suara mereka dimanipulasi oleh sistem pemilu yang diselewengkan. Jadi, tidak logis bila dikatakan bahwa suara terbanyak akan menimbulkan politik uang. Dengan

mekanisme nomor urut pun, calon yang menempati nomor urut sepatu (jadi) juga orang-orang yang bermodal, orang kaya, dan tentu orang yang kenal dengan para pimpinan partai. Sebab, para pemimpin partai itulah yang menentukan. Inilah bentuk oligarki partai yang terus menerus terjadi yang mengebiri demokrasi itu sendiri. Rakyat hanyalah penonton di balik proses-proses penentuan orang-orang yang dicalonkan. Mereka hanya dibutuhkan untuk memilih di TPS-TPS. Setelah itu, usai sudah peran rakyat yang digantikan oleh para wakil rakyat.

Politik uang adalah cara pintas yang dilakukan oleh para calon agar tidak dicaci-maki. Padahal, belum tentu dengan memberi uang mereka akan dipilih. Pada Pemilu 2009, saya teringat satu fenomena ganjil, satu dan sekian banyak orang memiliki 24 kaus partai konstestan pemilu. Setiap ada kampanye tinggal memakai kaus yang sama, mereka berangkat, dan pulang membawa uang. Bagi mereka, itu adalah pekerjaan. Hal tersebut sama dengan orang-orang yang berlomba-lomba untuk cepat kaya melalui jalur politik. Karena itu, menjadi anggota legislatif adalah pekerjaan, mencari uang dan cepat kaya. Menjadi anggota legislatif bukan sebagai panggilan nurani untuk menyuarakan suara rakyat yang mereka wakili.

Selama rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek, dari politik dan pemilu, selama itu pula gagasan untuk membangkitkan pemilih yang tidak meminta imbalan sulit diwujudkan. Karena itu, partai-partai harus bertanya, mengapa para pemilih cenderung berperilaku demikian. Sebab, sejatinya mereka belajar dari perilaku wakil rakyat dan partai yang cenderung materialistik serta mengejar uang dan kekayaan. Kini, sulit menemukan seorang wakil rakyat yang "murni" karena ingin melayani rakyat. Bukankah politik adalah *take and give*, tidak ada yang gratis dalam politik. Slogan itu adalah manifestasi dari perilaku partai sehingga rakyat hanyalah meniru.

Kondisi skeptis dan pragmatis masyarakat atas keberadaan caleg ditengarai karena ada kecenderungan caleg hanya berkiprah menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau dalam pemilihan umum (Pemilu) saja. Dengan mengusung calon pejabat publik dalam pilkada, atau calon anggota DPR/DPRD dalam pemilu legislatif, parpol menempatkan masyarakat pemilih tidak lebih hanya sebagai objek politik saja. Begitu pula, berbagai janji yang dibuat oleh para calon anggota legislatif dan partai politik hanya sebatas janji kosong yang sudah berulang kali diberikan pada masyarakat pemilih (konstituen). Kondisi ini mencerminkan adanya kebuntuan dalam komunikasi internal partai politik, serta komunikasi antara partai politik dengan konstituennya. Pada tahapan selanjutnya, muncul sikap apriori masyarakat pada partai politik, sehingga muncul keraguan pada segala usaha pengurus partai politik dalam menyelenggarakan berbagai agenda program partai politik.

Apalagi seseorang yang berniat mencalonkan dirinya menjadi wakil rakyat, maka ia akan terjebak pada sistem yang ada. Misalnya saja, yang dilakukan sejumlah partai dan caleg untuk meraih suara dari rakyat. Mereka melakukan berbagai upaya, tak peduli berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan, yang penting mereka mampu mendapat dukungan rakyat. Bidang sosial pun mereka rambah. Asuransi mereka berikan kepada warga dengan harapan dapat menarik simpati masyarakat. Namun ketika mereka sudah duduk dilegislatif, maka yang pertama dilakukan adalah mengembalikan modal yang banyak dikeluarkan ketika kampanye, sedangkan tentang upaya meningkatkan keadaan masyarakat selalu dinomor duakan.

Anggota DPRD bisa menjadi “jembatan” penyalur aspirasi masyarakat untuk dikelola dan menjadi dasar perjuangan dalam lembaga legislatif. Hal ini karena aspirasi konstituen dan aspirasi anggota partai politik merupakan mandat

riil yang wajib diperjuangkan oleh partai politik melalui fraksinya di legislatif untuk bisa diformulasikan menjadi sebuah produk kebijakan publik.

Dari berbagai komentar masyarakat di Kabupaten Samosir, dapat diperoleh kesimpulan bagaimana rendahnya penilaian masyarakat luas terhadap kinerja para anggota DPR selama ini dan para pengurus partai yang kelihatan sekali hanya mementingkan diri sendiri, golongan, dan partainya saja. Banyak yang berharap, walaupun masih harus dibuktikan kemudian, dengan keputusan MK itu, setidaknya akan ada perubahan kinerja DPR di periode selanjutnya. Rakyat sudah muak dengan pameran kekuasaan dari sebageian besar mereka yang duduk sebagai wakil rakyat. Kesenjangan yang kian melebar antara aspirasi rakyat dan perilaku para wakilnya menunjukkan mereka memang tidak layak untuk duduk di gedung DPR sebagai wakil rakyat. Mereka lebih cocok disebut pekerja yang tiap bulan mendapat gaji dengan tunjangan besar daripada sebagai representasi rakyat.

Padahal seharusnya jabatan wakil rakyat adalah wadah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, sarana untuk mengabdikan dan aktualisasi diri serta kegiatan untuk membuat amal kebajikan. Karena untuk menjadi wakil rakyat berangkat untuk mencari kerja karena dianggap enak sebab terhormat, penuh fasilitas, bisa menakut-nakuti penguasa, pengusaha dan rakyat jelata serta punya peluang besar untuk kaya maka langkah pertama tentunya mewujudkan mimpi itu jadi nyata.

Upaya kreatif itu bahkan diperluas ke bidang lain, misalnya dengan memberikan asuransi kesehatan, pemberian beasiswa pendidikan, atau meningkatkan keterampilan usaha bagi konstituen. Alangkah eloknya bila semangat itu juga diimplementasikan dalam program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya, tanpa pandang bulu konstituen mereka atau bukan.

Berbagai kegiatan sosial yang juga menjadi media relasi terbangunnya komunikasi anggota DPRD dengan konstituennya, biasanya dilaksanakan dengan mengambil moment peringatan hari-hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan RI, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun partai politik. Di samping itu juga melalui kegiatan sosial, seperti pasar murah, pengobatan gratis, pembagian sembako dan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup

Mereka yang terpilih menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif kurang memperhatikan aspirasi konstituennya. Sebagai akibat rakyat menggunakan cara lain untuk menarik perhatian public agar mendukung perjuangannya. Berkembang adagium: Tiada hari tanpa demonstrasi.

Sementara itu usulan usulan dari masyarakat baik melalui lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan tidak mendapat tanggapan dengan semestinya. Dengan angkuh menyatakan: Kami terima usulan anda, namun kamilah yang memiliki wewenang untuk memutuskan. Berkembanglah kritik masyarakat. Semuanya itu menggambarkan ungkapan kekecewaan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja para anggota legislatif dan para pimpinan pemerintahan. Ungkapan kritik dalam bentuk parodi relatif masih lumayan. Bila rasa kecewa atau tidak puas masyarakat ini tidak tersalur dengan baik, akan berkembang menjadi frustrasi dan akan bermuara pada tindakan tindakan nekad yang akan sangat merugikan negara. Oleh karena itu para elit politik yang duduk di lembaga legislatif maupun di eksekutif perlu mengendalikan diri secara prima bila menghendaki kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung secara aman, tertib, dan teratur yang bermuara pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Kepekaan anggota legislatif terhadap para konstituen sangatlah diutamakan. Kepekaan merupakan pengejawantahan dari perwakilan substantif (*substantive*

representation). Apakah kebijakan dan pandangan anggota legislatif sesuai dengan kehendak, atau apakah anggota dewan pertama-tama percaya pada penilaian mereka sendiri. Pemahaman mengenai sistem perwakilan tentunya memberikan gambaran bahwa perwakilan individu harus memahami aspirasi, nilai, kepercayaan, dan sikap beribu-ribu masyarakat.

Sebagai wakil rakyat perjuangannya harus bercorak inklusif, merangkul dan untuk semua orang, sesama saudara sebangsa. Yang juga sangat penting adalah prinsip solidaritas terhadap rakyat, yakni rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat. Merupakan harga mati bahwa para wakil rakyat harus tegas menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, terutama mereka yang tertindas, menderita dan mengalami ketidakadilan. Karena itu, dalam dirinya para wakil rakyat harus mengedepankan rasa kemanusiaan, jujur, peduli, memahami, menghargai dan mencintai rakyat.

Selain itu, menghormati pluralitas, menghargai perbedaan, bersedia menerima pendapat yang lebih benar, mewujudkan perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, tidak munafik, tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan menjalani hak dan kewajiban secara seimbang. Peran dan Keperdulian Anggota DPRD dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Wakil Rakyat

Polemik akibat perilaku beberapa wakil rakyat serta buruknya kinerja DPR dapat disikapi oleh semua pihak. Para wakil rakyat seharusnya sadar dan jeli, bahwa didepan mata banyak rakyat masih menderita, busung lapar dimana-mana, antrian BBM makin semakin rata, listrik semakin sering mati dan ternyata kualitas pendidikan masih rendah karena masyarakat miskin dipaksa belajar dalam lapar dan dibebani biaya pendidikan yang memberatkan. Apakah tidak prihatin melihat nasib rakyat kecil khususnya anak-anak yang bunuh diri karena malu tidak bisa membayar uang sekolah. Kian jelas kini, kerusakan bangsa sebagian

bersumber dari perilaku elite politik yang tak pernah peduli dan hanya memikirkan diri sendiri. Beribu janji dan harapan ditumpahkan saat pemilu guna menarik dukungan agar terpilih. Bermiliar-miliar uang dihabiskan untuk memilih wakil rakyat. Harapannya, mereka memegang teguh sumpah jabatan untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun, harapan rakyat tinggal harapan. Meski para wakil rakyat sering mendapatkan kritik, seperti biasa, mereka tak tergugah apalagi mengubah perilakunya, ibarat pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu. Kemilau tahta menutup mata hati mereka dari kebenaran dan raungan penderitaan rakyat. Memang tidak semuanya, masih ada yang baik dengan tetap komit memperjuangkan hak-hak masyarakat, tapi sayangnya suara terdengar sangat sayup-sayup dan hampir tidak terdengar. Kalaupun ada itu hanya sedikit dan biasanya tidak disukai dan dimusuhi karena dianggap sok suci, sok baik, sok jadi pahlawan dan sok memperjuangkan nasib rakyat. Biasanya oknum ini dianggap aneh dan unik serta dijauhi. Wakil rakyat haruslah introspeksi dan sadar diri.

Kesadaran akan posisi adalah penting, bukan hanya bagi diri dan partainya, tetapi juga bagi konsolidasi demokrasi di republik ini. Jika ruang kekuasaan tidak terfragmentasi dan menjadi satu, secara perlahan republik demokrasi akan runtuh berganti menjadi negara dengan kekuasaan absolut yang bernama neo-Orde Baru. Rakyat jangan disakiti hatinya; hargailah rakyat, karena dalam negara demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat yang menjadi sumber kekuasaan di negara demokrasi.

Kebijakan yang dibuat anggota DPRD tidak sama sekali berpihak kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang masyarakat, penulis ada beberapa temuan di kalangan masyarakat berikut: Masyarakat cenderung menagih janji parpol dan caleg

masa lalu yang belum terealisasi; Masyarakat memandang sebelah mata pada keberadaan caleg partai politik yang dinilai belum banyak berbuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih buta politik, sehingga akan sangat menyulitkan menentukan metode dan bobot pendidikan politik yang tepat dan sesuai dengan target sasaran. Masyarakat menganggap munculnya partai politik baru hanya sebatas penggantian nama dan lambang partai saja, karena dalam susunan kepengurusannya masih didominasi oleh para politisi lama yang belum merealisasikan janjinya saat berkampanye dulu.

Partai-partai politik ketika itu makin gencar untuk memperkenalkan diri dengan melalui berbagai cara, serta para calon anggota legislatif (caleg) 2009 pun tak mau ketinggalan sibuk dengan persiapan kampanyenya untuk mengumbar janji-janji demi mendapatkan dukungan dan simpati dari konstituennya. Jika dilihat kembali kebelakang mengenai kinerja para anggota legislatif tidak ada perubahan berarti yang terjadi selama 10 tahun berjalannya reformasi. Perbaikan hanya terlihat dari sisi fisik, yakni meningkatnya fasilitas dan sarana pendukung yang diberikan negara yang notabene menggunakan uang rakyat. Sementara dari sisi kinerja, DPRD seolah berjalan ditempat. Gambaran ini sangat mudah dilihat dari begitu banyaknya berita tentang bagaimana para anggota DPRD yang hanya bersemangat untuk melancong keluar kota dengan dalih studi banding atau urusan yang lainnya dibandingkan dengan kewajibannya menghadiri sidang-sidang rutin di dalam kantor untuk membahas tentang kebutuhan masyarakat. Tidak ada prioritas konkret yang berdasarkan kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat, tanpa belajar dari pengalaman empat tahun terakhir. Banyak para Anggota DPRD yang hanya mengambil keuntungan dalam proyek- proyek. Sudah menjadi rahasia umum betapa rendahnya

kualitas para anggota DPRD saat ini. Ternyata sebagian besar dari mereka hanya terdiri dari orang-orang yang tidak lebih dari kelompok orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka sudah tidak tahu lagi bahwa posisi DPRD berada dalam tataran yang sangat tinggi dan berkaitan dengan kebijakan yang strategis. Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD lainnya.

Penderitaan rakyat saat ini tidak mampu menggugah nurani para wakilnya. Apa yang mereka rasakan dan lihat dari dalam mobil-mobil mewah melihat antrean rakyatnya yang dijadikan pengemis oleh pemerintah hanya untuk sekedar bertahan hidup. Kelihatannya, tidak ada lagi kehendak baik para wakil rakyat untuk menyelamatkan rakyatnya dari kemiskinan dan kenistaan tersebut. Wakil rakyat yang seharusnya lebih vokal menyuarakan aspirasi rakyatnya yang telah menjerit akibat beban hidup yang makin berat, malah sebaliknya wakil rakyat lebih mengedepankan azas kepentingan pribadi. Mereka sebenarnya sudah jauh dari harapan untuk berpihak pada rakyatnya.

Dari gambaran yang sangat jauh dari harapan itu, di akhir tahun muncul setitik harapan dengan terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 dengan konsekuensi calon terpilih tidak berdasar pada nomor urut, tapi mengacu pada suara terbanyak.

Pandangan bahwa wakil rakyat sebagai perwujudan titik kulminasi dari segala kebobrokan moral elite politik bukan tanpa argumentasi yang memadai. Dalam kasus menaikkan operasional bulanan Rp 10 juta kepada diri sendiri, misalnya, terlihat bahwa anggota DPRD tidak memiliki sensitivitas di tengah penderitaan rakyat yang tak kunjung usai. Sejauh ini, penghasilan anggota DPRD sudah terbilang besar, yaitu berkisar Rp 10-15 juta. Jumlah itu bisa menjadi lebih besar lagi dengan berbagai fasilitas lainnya yang dinikmati anggota DPRD.

Ketika publik menyoroti dengan tajam kenaikan tunjangan operasional di

atas, sebagian anggota DPRD mencoba menjelaskan bahwa uang yang diterima akan dibagikan kepada konstituen di daerah pemilihan mereka. Dalam sudut pandang apa pun, penjelasan itu terasa janggal, aneh, dan mengada-ada. Padahal ketika penulis mengadakan wawancara dengan anggota DPRD yang menjadi sampel dalam penelitian seputar senang tidaknya menjadi anggota DPRD.

Dari hasil wawancara tersebut seluruh anggota DPRD menjawab senang. Kemudian ketika ditanya pernahkah menerima aspirasi dari masyarakat, hampir seluruh anggota DPRD pernah menerima aspirasi masyarakat. Tetapi masih ada anggota DPRD yang tidak peduli terhadap aspirasi yang diberikan masyarakat kepada mereka, seperti yang masyarakat amati pada mantan anggota DPRD Kabupaten Samosir Bapak Jatorus sagala dan yang lainnya yang tidak terpilih lagi pada pemilihan umum. Masyarakat memberikan aspirasi menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kehutanan, pariwisata. Namun yang lebih fokus dibidang pertanian dan lingkungan hidup terutama penebangan kawasan hutan pada daerah tangkupan air Danau Toba.

SIMPULAN

Para anggota DPRD ini sebelumnya adalah anggota masyarakat (Konstituen) biasa. Mereka menginginkan sesuatu kedudukan atau jabatan menjadi wakil rakyat maka mereka berada di bawah suatu bendera partai agar mereka bisa menduduki suatu jabatan itu. Setelah mereka berada di bawah bendera partai itu mereka melakukan kampanye kepada masyarakat, di sinilah mereka mengobarkan janji-janji pada masyarakat agar para masyarakat simpatisan melihat mereka. Persepsi konstituen terhadap anggota DPRD adalah sangat buruk dimana masyarakat berpikir bahwa anggota DPRD belum berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir secara optimal. Pada waktu para anggota DPRD

melakukan kampanye sering mengucapkan janji-janji agar masyarakat merasa simpati pada mereka, agar dipilihnya waktu pemilihan umum. Tetapi kenyataannya itu cuma janji-janji saja, belum sepenuhnya para anggota DPRD melaksanakan peranan, tugas dan fungsinya dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R .2003. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Pederalisme Suatu Alternative. Jakarta: PT raja grapindo persada.
- Sitorus, D, 2008. Samosir dalam angka, BPS Samosir.
- Harian Waspada, Rabu, 21 Oktober 2009. Opini Halaman 13.
<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=36754>
- Kansil CST dan Kansil ST. 2001. Pemerintah daerah Indonesia. Jakarta: sinar grafika.
- Kartona. 1995, Kekuasaan masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat (edisi ketiga). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ehalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Winarno Yudho 1993. Beberapa teori Sosiologis. Jakarta: Rajawali
- Nugroho, P. 2000. Otonami daerah desentralisasi tanpa. revolusi: elex media Kompentindo.
- Saralito. 1995, Sandi - sandi Sosiologi. Bandung: Bumi Aksara.
- Selo Soemarjan. 2006, Pengantar Sosiologi. Jakarta: PT. Grafindo.
1997. Masyarakat Sejahtera. Jakarta: Grafindo.
- Sipayung, M dan Simatupang Zi. 2004. Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa (BPMKM) Statistika: Unimed.
- Soekanto, 2006. Pemerintahan Daerah dan Peranannya. Jakarta: Aksara.
- Subrayabrata, S. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Sunarto, K. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: lembaga penerbitan pakultas Ekonomi UI.
- Toha. 1999, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakart: Rajawali.
- UU Otonomi Daerah (Baru). 2008. No 12. Bandung: Fokus Media.
- UU Pemilu No 10 Tahun 2008. Tentang pemilihan anggota legislative. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- UU Perdata. PT Raja Grapindo Persada.
- Waw.widjaja.2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
- Widodo, T. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wirawan. 1995. Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta, Rajawali.